

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.³³ Dengan menggunakan metode, seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis data dalam penelitian ini adalah secara Normatif empiris yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Medan dan dari bahan perpustakaan.

data dilihat dari sumbernya meliputi:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder data mengenai putusan perkara pidana dengan No. No. 1269/ Pid. B/2014/PN-Mdn. Yang diperoleh atau yang bersumber langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Medan yang merupakan lokasi penelitian.

b. Data sekunder

³³ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara,2002), hal 1

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dari perpustakaan, terhadap berbagai macam bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus Tindak Pidana Narkotika dengan putusan No. 1269/ Pid. B/2014/PN-Mdn. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2015 sampai dengan Bulan Juni 2015. Ada pun waktu penelitian tersebut yaitu:

No	Perihal Penelitian	Tanggal dan waktu	Tempat
1.	Pengambilan Putusan	14 Maret 2015 pukul 10:00 Wib s/d pukul 12:00 Wib	Pengadilan Negeri Medan
2.	Melakukan riset	31 Juli 2015 Pukul 10:30 Wib s/d Pukul 11: 00 wib.	Pengadilan Negeri Medan

3.	Pengambilan data terkait Putusan dalam penelitian	11 Agustus 2015 Pukul 10:00 Wib s/d Pukul 12:00 Wib	Pengadilan Negeri Medan
4.	Pengambilan surat telah selesai riset/penelitian	15 Agustus 2015 Pukul 10:00 wib s/d 11: 00 Wib	Pengadilan Negeri Medan

Dalam penelitian diatas Penulis menganalisis hasil putusan, pengambilan data pada saat melakukan riset sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian keperustakaan (*Library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan.
2. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana Narkotika No. 1269/ Pid. B/2014/PN-Mdn.

3.3 Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara Kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

